

KONSOLIDASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI SULBAR, PEMPROV SULBAR AJAK AKADEMISI UNHAS



medium

Pemprov Sulbar terus memacu sumber daya perencana pembangunan, dalam rangka optimalisasi bermuara pada kuantiti dan kualitas hasil pembangunan. Untuk itu, Pemprov Sulbar menginisiasi pertemuan Bappeda Se-Sulbar dengan melibatkan akademisi dari kampus merah di Sulsel, yakni Universitas Hasanuddin (Unhas), pertemuan yang digagas oleh Bapperida Sulbar ini, bertempat di Novotel Hotel Makassar, Kamis (15/02), dan telah dibuka secara resmi oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengungkapkan bahwa pelibatan akademisi dari Unhas ini, sebagai penguatan SDM perencanaan pembangunan di Sulbar, karenanya Beliau memastikan bahwa pelibatan para profesor dan doktor dari kampus merah, dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan pembangunan di Sulbar. Tujuan dari kegiatan ini yaitu Pemprov Sulbar ingin membangun konsolidasi bidang perencanaan, selain itu Pemprov juga ingin menyamakan persepsi bagaimana merancang pembangunan lebih baik demi kemajuan Sulbar.

Olehnya dari Forum Bappeda Se-Sulbar tersebut, Ia berharap menjadi sarana penilaian untuk melahirkan kualifikasi perencana pembangunan dan itu akan di fasilitasi satu tim untuk membuat nilai kualifikasi sebaik baiknya. Beliau berharap kedepan memastikan Sulbar menjadi daerah seluruh pihak terkait perencanaan bisa mewujudkan perencanaan baik.

Dari kegiatan yang juga dihadiri oleh Kepala Bapperida Sulbar ini, Ia menyampaikan kegiatan ini dapat menghadirkan perencana pembangunan yang baik,

dimana hanya bisa dicapai kalau aspek perencanaannya diperbaiki. Harapan Beliau agar Sulbar jadi daerah yang level perencanaan dan penggunaan anggaran daerahnya terbaik.

Sumber berita:

1. <https://katinting.com/konsolidasi-perencanaan-pembangunan-di-sulbar-pemprov-sulbar-ajak-akademisi-unhas/>, Konsolidasi Perencanaan Pembangunan di Sulbar, Pemprov Sulbar Ajak Akademisi Unhas, 15 Februari 2024;
2. <https://mamujupos.com/perencanaan-pembangunan-sulbar-pemprov-sulbar-libatkan-akademisi>, Perencanaan Pembangunan Sulbar, Pemprov Sulbar Libatkan Akademisi, 15 Februari 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 menyebutkan sebagai berikut:
 - a. Angka 3 menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
 - b. Angka 4 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 - c. Angka 5 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 - d. Angka 7 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 - e. Angka 8 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
 - f. Angka 9 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Sesuai Pasal 4 Undang-Undang tersebut, RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang tersebut, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Sesuai Pasal 9 Undang-Undang tersebut, penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.Sedangkan penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.